

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

NOMOR 148/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN TAMBELAN KABUPATEN BINTAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tambelan

Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

- Mengingat ;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Nomor 328/PP.04.2-BA/2101/Kab/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TAMBELAN KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020 .

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau , Bupati dan

Wakil Bupati Bintang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintang  
pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,

Kamarul Zamal



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BINTAN NOMOR 148/PP.04.2-  
 Kpt/2101/Kab/VII/2020 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN TAMBELAN  
 KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 KEPULAUAN RIAU , BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 BINTAN TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TAMBELAN  
 KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU , BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN  
 TAHUN 2020

A. DESA BATU LEPUK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	HARIANTO	L	RT.001/RW.001 Desa Batu Lepuk	1
2.	DEFI TAMURI	L	RT.002/RW.001 Desa Batu Lepuk	2

B. DESA MENTEBUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SEAPRIONO PRANATA	L	DESA MENTEBUNG RT/RW : 002/001	1

C. DESA KAMPUNG HILIR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MUHAMMAD IKHWAN	L	RT.001/RW.001 Desa Kampung Hilir	1
2.	ARFANDI	L	RT.005/RW.002 Desa Kampung Hilir	2
3.	SATRIAWATI	P	RT.006/RW.003 Desa Kampung Hilir	3

D. DESA KAMPUNG MELAYU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ARDIANSYAH	L	RT.002/RW.001 Desa Kampung Melayu	1
2.	SRI MAULINA	P	RT.001/RW.001 Desa Kampung Melayu	2

E. DESA KUKUP

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RIADI BUDIMAN	L	RT.003/RW.002 Desa Kukup	1
2.	IMAM BUKHARI	L	RT.004/RW.002 Desa Kukup	2

F. DESA PULAU PINANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	DEDI KURNIAWAN	L	RT.006/RW.003 Desa Kampung Hilir	1

G. DESA PENGIKIK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	M. YUSRIZAL	L	RT.001/RW.001 Desa Batu Lepuk	1

H. KELURAHAN TELUK SEKUNI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SAFARUL HIZAR	L	RT.002/RW.001 Kelurahan Teluk Sekuni	1
2.	SARI KURNIAWATI	P	RT.004/RW.002 Kelurahan Teluk Sekuni	2

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,

ERVINA SARI

